

RELAAS PANGGILAN
Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini*kamis*..... tanggal*04 Juli 2024*..... Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 03 Juli 2024;

TELAH MEMANGGIL

Helmindra Anandian Bin Candra, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Simanjuntak Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pasar Prabumulih li Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 05 November 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih-Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ayu Trisna Binti Salamudin Sebagai **Penggugat**;

melawan

Helmindra Anandian Bin Candra Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : *kamis*
Tanggal : *04 Juli 2024*
Jam : *14.00 WIB*

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


Muhamad Suwardiyono


Jurusita,
Mitharia Rusadi
Mitharia Rusadi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *02 Agustus 2024* Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 03 Juli 2024;

TELAH MEMANGGIL

Helindra Anandian Bin Candra, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Simanjuntak Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 05 November 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih-Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ayu Trisna Binti Salamudin Sebagai **Penggugat**;

melawan

Helindra Anandian Bin Candra Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : *Jum'at*
Tanggal : *02 Agustus 2024*
Jam : *14.00 WIB*

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


.....
Muhamad Suwardiyono


Jurusita,
Mitharia Rusadi
Mitharia Rusadi, A.Md.